BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

بوڤتي اچيه تڠه
بوڤتي اچيه تڠه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan masyarakat, guna memenuhi kebutuhan, mengantisipasi keadaan darurat transien, stunting, kondisi bencana non alam dan gejolak harga pangan, maka perlu mengalokasikan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa pengalokasian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam jumlah yang cukup untuk digunakan setiap saat apabila dibutuhkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Derah;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1107 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034;);

2. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdanggangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
10. Peraturan Menteri Pertanían Nomor : 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota:
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga;
12. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
2. Pemerintahan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Bupatí dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Dinas Pangan adalah Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermín dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. aman, merata dan terjangkau.
8. Ketersediaan Pangan adalah sejumlah makanan dan/atau minuman yang tersedia untuk dimakan atau diminum dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatnya.

9. Produksi..

9. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk pangan.
10. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah sejumlah pangan tertentu yang bersifat pokok milik pemerintah provinsi yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sebagai cadangan/stok pangan Pemerintah Provinsi untuk penanggnangan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam.
12. Cadangan Pangan Daerah adalah sejumlah pangan tertentu yang bersifat pokok milik pemerintah kabupaten yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupate sebagai Cadangan Pangan Daerah untuk penanggulangan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam.
13. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
14. Rawan Pangan Transien adalah ketidak mampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
15. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
16. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
17. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % dari harga normal.
18. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
19. Kebutuhan Konsumsi Pangan adalah berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu guna memenuhi keseimbangan gizi.
20. Kerawanan Pangan Spesifik Lokasi adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari adanya informasi awal/deteksi dini dan komponen masyarakat/institusi terkakait, telah terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat (jenis dan jumlah) selama kurang lebih satu minggu dan Tingkat konsumsinya.
21. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi penumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
22. Stunting adalah kondisi ganguan tumbuh kembang akibat gizi buruk, infeksi berulang dan stimulasi fisikososial yang tidak memadai;

BAB II...

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pengelolaan CPPD bermaksud untuk menjaga persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak dan/atau stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.

(2) Pengelolaan CPPD bertujuan untuk menangani dan/atau mengantisipasi masalah kerawanan pangan, rawan pangan transien, keadaan darurat, stunting dan kerawanan pangan spesifik lokasi.

BAB III

JENIS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH

Pasal 3

(l) Cadangan pangan merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok (beras atau non beras).

(2) Cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
   a. menganggarkan kegiatan pengadaan CPPD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah.
   b. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.

(3) Penetapan jenis cadangan pangan disesuaikan dengan pola Konsumsí pangan masyarat setempat yaitu jenis pangan yang hersifat pokok antara lain beras.

(4) Cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk menangani dan/atau mengatasi masalah keadaan darurat, rawan pangan transien, stunting dan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam.

(5) CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengadaan tahun berjalan yang tidak terpakai pada tahun bersangkutan, menjadi sisa atau stok tahun berikutnya.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(l) Perencanaan kebutuhan dan besarnya cadangan pangan :
   a. kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat, Stunting dan rawan pangan transíen;
   b. Kebutuhan bantuan rawan pangan pasca bencana alam.

(2)Perencanaan pengadaan dan penggunaan cadangan pangan kabupaten dilakukan oleh Dinas Pangan.

Pasal 5.

Pasal 5

Penetapan besarnya kebutuhan cadangan pangan kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan :

a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui Cadangan Pemerintah Daerah;
b. informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan atau laporan dari Pemerintahan tingkat Kecamatan; dan/atau
c. kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Daerah Aceh Tengah

BAB V
PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

(1) Volume dan bentuk cadangan pangan Kabupaten disesuaikan dengan peruntukan atau penggunaannya yaitu :
   a. penanganan kerawanan pangan spesifik lokalita;
   b. mengatasi keadaan darurat dan rawan pangan transien akibat terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan;
   c. membantu masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan; dan
   d. menjaga stabilisasi harga pangan pokok.
(2) Pengadaan CPPD dilakukan setiap tahun
(3) Untuk melaksanakan pengadaan cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten Aceh tengah harus mengalokasikan anggaran secara khusus dan atau mengintegrasikan dengan Kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan cadangan pangan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah.
(4) Pengadaan CPPD dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Pemerintah atau Badan Usaha non Pemerintah Daerah, seperti Perum Bulog Devisi Kansilog Aceh Tengah yang ditugaskan oleh Bupati Aceh Tengah selaku Ketua Pimpinan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundan

BAB VI
PROSEDUR DAN MEKANISME

Pasal 7

(1) Pengadaan CPPD ditetapkan oleh Bupati Aceh Tengah.
(2) Dinas Pangan Penanggung jawab pengelolaan CPPD dibantu Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Bupati.
(3) Pendistribusian CPPD dilakukan oleh Instansi yang ditugaskan oleh Bupati dan selanjutnya diatur dengan dokumen kesepakatan kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4) Prosedur dan mekanisme penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah diatur sebagai berikut :

a. Bupati/.

a. Bupati melaluì Dinas Pangan memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam dalam tanggap darurat.
b. Dinas Pangan Melakukan Identifikasi Kelompok dan/atau Kampung sasaran yang mengalami gagal panen dan pengambilan data harga pangan yang mengalami kenaikan harga yang lebih dari 25% untuk penggunaan CPPD.
c. Pendistribusian CPPD ke sasaran, dilaksanakan 0leh Dinas Pangan berkoordinasi dengan Kecamatan dan Dinas Terkait;

BAB VIl
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan cadangan pangan Pemerintah dialokasi pada Dinas Pangan;

BAB VIII
EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pangan;
(2) Dalam Pemantauan dan Evaluasi Dinas Pangan dibentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan oleh Dinas Pangan.

Pasal 10

Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan CPPD dilakukan oleh lnspektorat Kabupaten Aceh Tengah atas nama Bupati dan/atau oleh lnstansi fungsional lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 11

(1) Laporan pelaksanaan pengelolaan CPPD dílaksanakan oleh Dinas Pangan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Bupati Aceh Tengah.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan dan/atau sesuai kebutuhan.
(4) Bupati selaku Ketua Kelompok Kerja Ahli Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Tengah, secara berjenjang melaporkan kepada Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh tengah.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH

SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 1017